



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3604200706020002, tempat dan tanggal lahir Serang, 07 Juni 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 1609086008000001, Tempat dan Tanggal lahir 1609036412000001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Muaradua dengan register perkara Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Mrd tanggal 30 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam pada tanggal 13 Februari 2018 dan dilaksanakan di Desa Bojong Pandan Kecamatan Ciujung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Anta Jaya bin Marhadi serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama Ahmad dan Nawong dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - 4.1. ANAK, Nik: 1609032512180001, tempat tanggal lahir:Surabaya Timur, 25 Desember 2018, Jenis Kelamin:Laki-laki, Pendidikan: Paud;
 - 4.2. ANAK, Nik:1609036409220002, tempat tangala lahir:Serang, 24 September 2022, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum sekolah, yang mana saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan bersama;
5. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon ini tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan menurut syara' untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama menjadi suami istri Para Pemohon tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama menjadi suami istri Para Pemohon masih tetap memeluk agama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari kantor urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;
9. Bahwa, oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan maka Para Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muaradua. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muaradua dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, mengurus Akta Kelahiran anak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Para Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muaradua Nomor: 1629/K.PA.W6-A10/KU1.1.2/XI/2023 pada tanggal 29 November 2023, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018 dan dilaksanakan di Desa Bojong Pandan Kecamatan Ciujung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Mrd



permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 30 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muaradua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan ketika menikah pada tanggal 13 Februari 2018, Pemohon I waktu itu masih berusia 15 (lima belas) tahun, hal tersebut diperkuat dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, sehingga mereka tidak bisa menikah secara resmi karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama dan harus mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama karena calon mempelai pria (Pemohon I) pada waktu itu belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3604200706020002 atas nama Muhamad Wildan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang. Bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1609036412000001 atas nama Depi Puspita Sari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1609031905230003 tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Mrd



Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Nomor 140/102/2043/SBYT/II/2023 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surabaya Timur Kecamatan Banding Agung. Telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor B.160/KUA.06.07.03/PW.00/11/2023 tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.5);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai bapak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada 13 Februari 2018 dan dilaksanakan di Desa Bojong Pandan Kecamatan Ciujung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh KUA karena Pemohon I masih di bawah umur pada saat menikah dulu Pemohon I berusia 15 tahun;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx xxi, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Mrd



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tahun 2018 di Desa Bojong Pandan Kecamatan Ciujung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh KUA karena Pemohon I saat itu masih berumur 15 tahun, masih di bawah umur untuk menikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Mrd yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muaradua tanggal 15 Maret 2023 dan berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal (unus judex), hal ini sejalan dengan pelaksanaan terhadap adagium fiat justitia ruat caelum dan implementasi dari asas “cepat” yang menghendaki proses peradilan berjalan tanpa adanya suatu hambatan. Maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 2022 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Mrd



huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2022 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Mrd, tertanggal 25 Mei 2023 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang di sampaikan di depan persidangan, ketika menikah Pemohon I (laki-laki) berusia 15 (lima belas) tahun sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki agar calon suami ketika menikah telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga saat akan mendaftarkan pernikahannya dahulu ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas dan status kependudukan para Pemohon, bermeterai cukup telah dinazegelen, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, terhadap hal tersebut Hakim

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Mrd



menilai dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah alat bukti surat berupa asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa setempat dan menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri yang sudah tinggal bersama di desa tersebut, bermeterai cukup telah dinazegelen. Hakim menilai alat bukti tersebut tidak cukup membuktikan dalil permohonan para pemohon sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Keterangan pernikahan belum tercatat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat, bermeterai cukup telah dinazegelen dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan para Pemohon, terhadap hal tersebut Hakim menilai dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon I yang saat itu berusia 15 (lima belas) tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang di sampaikan di depan persidangan, berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi, Pemohon I ketika menikah Pemohon I (laki-laki) berusia 15 (lima belas) tahun, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menghendaki agar calon suami dan calon isteri ketika menikah telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga saat akan mendaftarkan pernikahannya dahulu ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Mrd



karena itu, setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun sesuai aturan dari pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *junto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*, sehingga pihak pria dan wanita harus mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Yang selanjutnya dijadikan Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 tentang hasil rapat pleno rumusan kamar Agama yang berbunyi *“pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan melanggar undang-undang”* yang selanjutnya diambil oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tentang surat balasan permintaan penjelasan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri angka 1 poin b terkait *“Syarat administrasi untuk pasangan yang ketika menikah masih di bawah umur harus ada izin dispensasi kawin dari pengadilan dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan”* yang selanjutnya diambil oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Mrd



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon. namun oleh karena para Pemohon mengajukan untuk berperkara secara prodeo dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muaradua maka biaya perkara ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Muaradua tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada kepada negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Muaradua tahun 2023;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal sesuai surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh **Yudi Hermawan, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Liulin Nuha, S.H.I.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Mrd



Hakim Tunggal,

Yudi Hermawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Liulin Nuha, S.H.I.

Perincian biaya:

- Biaya PNBP : Rp0
- Biaya Proses : Rp0
- Panggilan : Rp0
- Meterai : Rp0
- J u m l a h : Rp0

.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)